



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1727, 2019

KEMENKEU. Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan. Dana Operasional.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 224/PMK.02/2019

TENTANG

DANA OPERASIONAL

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5486) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5724);

2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020.**

Pasal 1

- (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memperoleh dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap bulan, sebesar persentase tertentu dari:
 - a. iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja yang telah diterima setiap bulan;
 - b. iuran program Jaminan Kematian yang telah diterima setiap bulan;
 - c. iuran program Jaminan Hari Tua yang telah diterima setiap bulan;
 - d. iuran program Jaminan Pensiun yang telah diterima setiap bulan;
 - e. dana hasil pengembangan program Jaminan Hari Tua; dan
 - f. dana hasil pengembangan program Jaminan Pensiun.
- (2) Dana hasil pengembangan sebagai dasar pengenaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f merupakan dana hasil pengembangan

setelah dikurangi beban pengembangan, yang akan didistribusikan sebagai hak masing-masing peserta.

Pasal 2

- (1) Besaran persentase yang diambil dari dana jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk tahun 2020 paling banyak sebesar:
 - a. 1,22% (satu koma dua dua persen) dari iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. 1,22% (satu koma dua dua persen) dari iuran program Jaminan Kematian;
 - c. 4% (empat persen) dari iuran program Jaminan Hari Tua;
 - d. 4% (empat persen) dari iuran program Jaminan Pensiun;
 - e. 5% (lima persen) dari dana hasil pengembangan program Jaminan Hari Tua setelah dikurangi beban pengembangan; dan
 - f. 5% (lima persen) dari dana hasil pengembangan program Jaminan Pensiun setelah dikurangi beban pengembangan.
- (2) Besaran nominal dana operasional yang diperoleh dari persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp5.279.705.000.000,00 (lima triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus lima juta rupiah).
- (3) Besaran nominal dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk penyelenggaraan pelatihan vokasi bagi peserta yang kriterianya diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan peserta paling sedikit Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar rupiah).
- (4) Penetapan besaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan penelaahan atas rancangan rencana kerja